

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA (STUDI PLAGIASI PENCIPTAAN BUKU IQRO')**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AHMAD FAROHAN

04370037

PEMBIMBING:

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. SUBAIDI, S.Ag.Msi**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Keinginan dasar manusia yang menginginkan sebuah pengakuan dari apa yang telah dia ciptakan, memunculkan sebuah ide untuk membuat peraturan untuk melindungi segala hal yang telah diciptakan untuk menjadi hak miliknya sendiri. Keinginan ini kemudian dituangkan menjadi sebuah undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan juga hak cipta. Dalam metode pembelajaran al-Qur'an, ada dua buku yang menarik perhatian penulis untuk diteliti, yakni buku Qira'ati karya Ustadz H.Dachlan Salim Zarkasyi dari Semarang dan buku Iqro' karya Ustadz As'ad Humam dari Yogyakarta. Ada dugaan bahwa Iqro' telah menjiplak Qira'ati. Untuk itulah maka fokus penelitian ini pada dua hal yaitu bagaimana kriteria sebuah karya bisa dikategorikan sebagai plagiasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus penciptaan buku Iqro'.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode ini, akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta dibantu dengan data-data yang diperoleh langsung dari pelbagai pihak dengan pendekatan masalah dari aspek historis dan normatif untuk mengetahui bentuk pemidanaan yang dapat diancamkan terhadap kasus pelanggaran hak cipta.

Dari aspek kesejarahan, ada kaitan yang erat antara Qira'ati dengan Iqro'. Sebelum menulis buku Iqro', Ustadz As'ad Humam menggunakan buku Qira'ati dalam mengajar. Dari aspek teknik penulisan maupun materi tampak ada kemiripan yang nyaris sama. Dugaan adanya plagiasi semakin menguat dengan kesaksian-kesaksian berbagai pihak termasuk dari penulis buku Iqro' sendiri. Sebuah karya dapat dikategorikan sebagai plagiasi apabila memenuhi unsur-unsur: (1) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri; (2) Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri; (3) Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri; (4) Menyajikan karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri; (5) Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya; (6) Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya.

Dalam hukum positif, tindak pidana plagiasi diancam dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pencurian atas hak cipta menurut hukum Islam juga bisa terancam hukuman. Bagaimana bentuk hukuman tersebut, tergantung kepada sistem peradilan dan menentukannya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Farohan

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Farohan

NIM : 04370037

Judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Plagiasi Penciptaan Buku Iqro')"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wb. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Dzulqo'dah 1431 H
30 Oktober 2010 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP. 196802021993031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Farohan

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Farohan

NIM : 04370037

Judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus terhadap Penciptaan Buku Iqro')"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wb. Wb.

Yogyakarta, 22 Dzulqo'dah 1431 H

30 Oktober 2010 M

Pembimbing II

Subaidi, S.Ag. M.Si

NIP. 197505172005011004



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/011/2010

Skripsi/ Tugas Akhir berjudul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Plagiasi Penciptaan Buku Iqro')

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AHMAD FAROHAN
NIM : 04370037
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Nopember 2010
Nilai Munaqasyah : B+ (85,00)

Dan dinyatakan telah diterima Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga .

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Mahrus Munajat, M.Hum


NIP. 196802021993031003

Penguji I


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

NIP. 196810201998041002

Penguji II


Drs. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 196301311992031004

Yogyakarta, 26 Desember 2010 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas syari'ah

DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D

NIP. 196004171989031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor : 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	na	Huruf Latin	Nama
ا	f	k dilambangkan	ak dilambangkan
ب	'	B	be
ت	'	T	te
ث	ا	Ś	dengan titik atas)
ج	n	J	je
ح		H	ha(dengan titik bawah)
خ	ا'	Kh	ka dan ha
د	l	D	de
ذ	l	Ž	engan titik diatas)
ر	'	R	er
ز	i	Z	zet
س	n	S	es
ش	n	Sy	es dan ye
ص	d	S	ngan titik dibawah)
ض	d	d	ngan titik dibawah)
ط	'	t	ngan titik dibawah)
ظ	'	z	ngan titik dibawah)
ع	n	'	na terbalik diatas
غ	n	g	ge
ف	'	f	ef
ق	f	q	qi

ك	f	k	ka
ل	n	l	'el
م	m	m	'em
ن	n	n	'en
و	w	w	w
ه	'	h	ha
ء	zah	'	apostrof
ي	'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعفة	diitulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>uliyâ'</i>
----------------	---------	---------------

3. Bila ta' marbutoh hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	A
◌ِ	kasrah	Ditulis	I
◌ُ	lhammah	Ditulis	U

E. Vocal panjang

f	جاهلية	ditulis	â
		ditulis	<i>ihiliyyah</i>
° mati	تنسى	ditulis	â
		ditulis	<i>tansâ</i>
mati	كريم	ditulis	î
		ditulis	<i>kar î m</i>
wawu mati	فروض	ditulis	û
		ditulis	<i>furûd</i>

F. Vocal Rangkap

° mati	بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>ainakum</i>
awu mati	قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawî al-furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

MOTTO:

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

خير الناس انفعهم للناس

Istiqomah tadarus al-qur'an dan Ibadah

To live gratitude is to touch Heaven

(Hidup dalam rasa penuh syukur berarti

menikmati kehidupan surgawi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Maha suci Allah hanya dengan izin dan ridho-Nya segala sesuatu menjadi ada. Tiada yang patut disembah melainkan Dia. Berjumpa dengan-Nya merupakan tujuan akhir dan puncak dari proses pencarian panjang yang melelahkan sebagian makhluk yang arif dalam melihat makna kehidupan. Bukan merindukan nikmat-Nya berupa surga beserta isinya, seperti mendapatkan dunia dan fatamorgananya, melainkan agar senantiasa berada dalam kehangatan pelukan Sang Pencipta dan Pemilik segala keindahan dan kenikmatan dalam rentang waktu yang tak pernah berhenti.

Kami panjatkan sholawat dan salam kepada yang tercinta, Nabi Muhammad SAW yang budi pekertinya akan selalu terwariskan kepada para kekasih Allaah, dan kepada mereka kami haturkan salam.

Segala sesuatu yang sedang berjalan sebagai sebuah proses untuk terus menerus belajar dan berbenah agar lebih baik. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Subaidi M. Si, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah membimbing kami untuk terselesaikannya skripsi ini
4. Seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, Petugas TU fakultas dan jurusan serta petugas UPT Perpus
5. H.Ali Masykur dan Hj.Fatchatun, H.M.Adnan dan Hj.Malichatin selaku orang tua kami yang tiada lelah selalu membimbing dan mendoakan kami.
6. Nisrina Husnul Khotimah, belahan jiwaku yang selalu mendukung penyelesaian skripsi ini.
7. Abay dan Abil, *my little bandit's* tercinta, penerus kami.Semoga kalian menjadi Qurrota a'yun dan anak yang sholih sholihah.
8. Semua keluarga kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu.
9. Pihak-pihak yang telah membantu tanpa bisa kami sebut satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Dzulqo'dah 1431 H
30 Oktober 2010 M



Ahmad Farohan

04370037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS.	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB. II. GAMBARAN UMUM PLAGIASI DAN HAK CIPTA.....	17
A. Pengertian Plagiasi dan Hak Cipta.....	17
B. Definisi Hak Cipta... ..	18
C. Sejarah Hak Cipta di Indonesia	23
D. Dasar Hukum.....	26
E. Ruang Lingkup Hak Cipta	29

F. Identifikasi dan Kriteria Tindakan Plagiasi.....	41
BAB. III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS PLAGIASI BUKU	
IQRO' TERHADAP BUKU QIRA'ATI.....	57
A. Sejarah Penulisan Qira'ati dan Iqro'.....	56
1. Metode Qira'ati.....	56
2. Metode Iqro'.....	72
B. Teknik Penulisan.....	79
1. Metode Qira'ati.....	79
2. Metode Iqro'.....	81
C. Metode Pengajaran.....	82
1. Metode Qira'ati.....	82
2. Metode Iqro'.....	87
BAB. IV. ANALISA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KASUS	
PLAGIASI BUKU IQRO' TERHADAP BUKU QIRA'ATI.....	88
A. Pengakuan.....	88
B. Plagiasi Teknik Penulisan.....	91
C. Plagiasi Metode Pengajaran.....	93
D. Analisis Hukum.....	96
BAB. V. PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107

LAMPIRAN.....

I. Biografi Ulama

II. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai banyak bakat dan kemampuan. Kemampuan manusia sangat beragam dan mampu menghasilkan banyak hal. Dari beragamnya kemampuan manusia tersebut salah satunya adalah kreatifitas. Dari kreatifitas manusia inilah lahir berbagai jenis karya.

Beragamnya kebutuhan manusia membuat banyak jenis karya cipta yang tercipta dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Hal ini kemudian mendorong terjadinya proses transaksi, sehingga karya cipta yang tercipta tersebut mempunyai manfaat ekonomis bagi penciptanya.

Oleh sebagian orang yang tidak ingin bersusah payah, hal ini dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan meskipun merugikan sang pencipta. Mereka menghapus nama pencipta dan mencantumkan namanya sendiri seolah-olah dia sendiri yang menciptakan. Persoalan ini semakin mencapai klimaks ketika komputer telah menjadi urat nadi pada setiap aktifitas manusia modern.

Keinginan dasar manusia yang menginginkan sebuah pengakuan dari apa yang telah dia ciptakan, memunculkan sebuah ide untuk membuat

peraturan untuk melindungi segala hal yang telah diciptakan untuk menjadi hak miliknya sendiri.

Keinginan ini kemudian dituangkan menjadi sebuah undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan juga hak cipta. Persoalan hak cipta saat ini sedang marak dibicarakan, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan mempermudah proses duplikasi, pembajakan dan plagiasi.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Hak cipta merupakan salah satu jenis dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI), yaitu merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹

HAKI menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual yang dilahirkan menjadi bernilai, dan juga memberi manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.²

Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu.

Dalam perkembangannya, muncul pelbagai macam HAKI yang sebelumnya masih belum diakui sebagai bagian daripada HAKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and trade – GATT) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi :

¹ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual ; Suatu Pengantar*, Cet I (Bandung : PT.Alumni, 2002), hlm 3.

² *Ibid.*

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (Copyright and Related Rights).
2. Merek (Trademark, Service Marks and Trade Names).
3. Indikasi Geografis (Geographical Indications).
4. Desain Produk Industri (Industrial Design).
5. Paten (Patents) termasuk perlindungan varitas tanaman.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lay Out Designs Topographics of Integrated Circuits).
7. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (Protection of Undisclosed Information).
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences)³.

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada hak cipta atas buku Iqro' (buku metode belajar al-Qur'an yang ditulis oleh Ustadz As'ad Humam dan diterbitkan oleh Team AMM Kotagede Yogyakarta), mengingat adanya klaim yang dimunculkan oleh penulis buku Qira'ati (buku metode belajar al-Qur'an yang ditulis oleh Ustadz Dachlan Salim Zarkasyi dan diterbitkan oleh Yayasan Roudlotul Mujawwidin Semarang) bahwa Iqro' telah

³ http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=6686 diakses tanggal 15 oktober 2009

menjiplak Qira'ati, seperti yang tertera di buku Pak Dachlan Sang Pembaharu.⁴

Dari kedua buku tersebut, buku Iqro' yang ditulis Ustadz As'ad Humam lebih populer dibandingkan dengan Qiraati yang ditulis Ustadz Dachlan Salim Zarkasyi. Opini masyarakat pun banyak yang beranggapan bahwa yang terlahir lebih dulu adalah buku Iqro'. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sistem distribusinya. Buku Iqro' karya As'ad Humam dapat dengan mudah dijumpai di toko-toko buku di berbagai tempat atau dengan kata lain Iqro' dijual bebas. Sedangkan Qira'ati peredarannya hanya melalui orang-orang yang diberi lisensi sehingga hampir bisa dipastikan Qira'ati tidak dijumpai di toko-toko. Hal ini mengakibatkan peredarannya kurang begitu luas dikenal.

Qira'ati ditulis oleh Ustadz Dachlan Salim Zarkasyi pada tahun 1963. Penulisannya diinspirasi oleh anaknya sendiri, yang ketika itu sedang belajar mengaji menggunakan metode Baghdadiyah atau lebih terkenal dengan istilah Turutan. Tetapi beliau melihat ternyata hasil pembelajaran menggunakan metode tersebut kurang memuaskan. Ketika itu Pak Dachlan mencoba mencari buku metode membaca al-Qur'an di pasaran dan hasilnya nihil. Akhirnya beliau berpikiran tidak ada jalan lain kecuali

⁴ Abu Bakar, *Pak Dachlan Sang Pembaharu*, (Semarang: YPQ Raudlatul Mujawwidin, 2008), hlm 69.

menulis sendiri. Qira'ati selesai ditulis tahun 1965. Sedangkan penamaan Qiraati pada tahun 70an.⁵

Membahas sejarah penulisan buku Iqro' tidak dapat dilepaskan dari sejarah penulisan buku Qira'ati, karena dari sinilah semuanya berawal. Sebelum muncul sekian banyak buku yang metode belajar al-Qur'an, dan sebelum tahun 1963, masyarakat hanya mengenal metode baghdadiyah atau yang lebih terkenal dengan metode turutan. Inilah metode yang dipakai jutaan orang di dunia dan bertahan hingga ratusan tahun. Bapak Dachlan SZ, mengatakan bahwa metode baghdadiyah adalah metode yang paling bagus, karena keikhlasan penulisnya, banyak orang yang tidak mengetahui siapa yang menuliskan metode ini.

Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) AMM Kotagede Yogyakarta dalam pembelajarannya pada awal mulanya menggunakan buku Qiraati karya Ustadz Dachlan Salim Zarkasyi. Bapak As'ad Humam mengambil buku dari Semarang. Dalam perjalanannya TPQ AMM berganti nama dengan TPA AMM dan berganti menggunakan buku Iqro'. Inilah kemudian yang memunculkan statemen bahwa Iqro' telah melakukan plagiasi terhadap Qira'ati.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan skripsi berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran**

⁵ *Ibid*, hlm 61.

Hak Cipta (Studi Plagiasi Penciptaan Buku Iqro') akan dibatasi pada permasalahan berikut :

1. Bagaimana kriteria sebuah karya dikategorikan sebagai plagiasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus plagiasi penciptaan buku Iqro' dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kriteria sebuah karya dikategorikan sebagai plagiasi
 - b. untuk mengetahui pertanggungjawabannya secara pidana.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan secara teoritik adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya fiqh jinayah tentang ancaman pidana kasus plagiasi
 - b. Diharapkan dapat memberi sumbangsih baru bagi keilmuan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini membahas tentang tindakan plagiasi sebagai salah satu tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Ada beberapa buku yang membahas tentang plagiasi namun tidak secara spesifik, diantaranya :

Buku *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*⁶ karya Widyopramono, buku ini membahas tentang tindak pidana hak cipta, jenis-jenis dan beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana hak cipta, disertai sanksi-sanksinya. Dalam buku ini juga menyuguhkan beberapa contoh kasus dan upaya penyelesaiannya. Sebagai tambahan, buku ini juga disertai lampiran-lampiran, surat-surat resmi, undang-undang, peraturan dan keputusan Menteri.

Buku lain yang juga membahas tentang pelanggaran hak cipta adalah karya Leden Marpaung yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*⁷. Buku ini secara universal membahas tentang perbuatan pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan diantaranya tentang tindak pidana Hak Cipta.

Taryana Soenandar dalam bukunya yang berjudul *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*⁸ menguraikan tentang beberapa pengaturan hukum perlindungan Hak Milik Intelektual, termasuk hak Cipta di negara-negara Asean.

Sedangkan penelitian lain yang berupa skripsi adalah karya Joko Suryono yang berjudul *Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang*

⁶ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

⁸ Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean* (Jakarta: Sinar Grafika 1996)

*NO.19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam.*⁹ Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap eksistensi Hak Cipta yang tertuang dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang hak Cipta. Tulisan lain karya Ana Kurnia berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.*¹⁰ Memaparkan tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yang secara keseluruhan meliputi Hak Paten, Hak Cipta, Hak Merek dan sejenisnya dengan mentransformasikannya kepada hak-hak yang terdapat dalam hukum Islam.

Ada juga skripsi karya Rofiih, mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga berjudul *Plagiator;Penjahat Intelektual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*¹¹. Disini dia membandingkan pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang tindakan plagiasi.

Dari semua penelitian yang telah disebutkan diatas , pembahasan tentang Hak Kekayaan Intelektual telah didominasi oleh penelitian yang membahas tentang Hak Cipta yang juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Namun belum ada yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran hak cipta terhadap sebuah kasus.

⁹ Joko Suryono, *Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang NO.19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah , Jur AS, (2003) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁰ Ana Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah , Jur AS, (2000) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹¹ Rofiih, Syariah UIN Sunan Kalijaga berjudul *Plagiator;Penjahat Intelektual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)* , Skripsi mahasiswa Fak Syari'ah , Jur PMH, (2005) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Disinilah letak prioritas penelitian yang dilakukan penyusun dengan memberikan pembahasan tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran kasus hak cipta pada sebuah studi kasus.

E. Kerangka Teoritik

Tindakan plagiasi adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum. Berpijak pada pendapat jumhur Ulama bahwa semua bentuk hak cipta / hak karya seperti Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya adalah merupakan harta, karena semua itu mempunyai nilai ekonomis.

Di Indonesia, tindakan plagiasi sebagai tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Undang-undang ini adalah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya.

Seseorang dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur¹² sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif

¹² Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, cet ke 1 (Jakarta; Sinar Grafika, 1991), hlm 6.

Pelaku secara sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan melawan hukum.

2. Unsur Obyektif

Tindakan plagiasi merupakan pelanggaran hukum karena telah mengganti/meniadaakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) Bab X dan pasal 24 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ada tiga teori untuk membenarkan dijatuhkannya hukuman pidana kepada seseorang :

1. Teori Absolut

Pandangan yang muncul dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman.

2. Teori Relatif

Berbeda dengan ajaran absolut, dalam ajaran relatif penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana difungsikan sebagai ancaman sosial dan psikis. Hal tersebut menjadi satu alasan mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang

begitu kejam dan pelaksanaannya harus dilakukan di muka umum, yang tidak lain bertujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas.

Tetapi apabila ancaman tidak berhasil mencegah suatu kejahatan, maka pidana harus dijatuhkan karena apabila pidana tidak dijatuhkan akan mengakibatkan hilangnya kekuatan dari ancaman tersebut. Ajaran yang dikembangkan Feuerbach tidak mengenal pembatasan ancaman pidana, hanya syarat bahwa ancaman pidana tersebut harus sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Pertimbangan dan titik tolak dalam penjatuhan pidana yang memperhatikan daya kerja umum dari pidana tersebut atau aspek prevensi sebagaimana telah diuraikan di atas, tanpa harus memperhatikan terdakwa merupakan argumen dalam penerapan ajaran prevensi umum. Bila ajaran prevensi umum bertitik tolak pada daya kerja umum dari pidana yang tanpa harus memperhatikan terdakwa, lain halnya dengan ajaran prevensi khusus yang bertujuan agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan lebih banyak lagi.

3. Teori Gabungan

Titik tolak dari teori gabungan, adalah bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka ia akan terkena derita. Penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan, tetapi manfaat sosial akan mempengaruhi berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan.

Teori ini juga menyatakan bahwa selain pembalasan, prevensi umum juga dianggap tujuan penting dalam hukum pidana. Karena kita hidup dalam masyarakat yang tidak sempurna dan tidak mungkin juga untuk menuntut keadilan yang absolut, maka dapat kiranya kita mencukupkan diri dengan pidana yang dilandaskan pada tertib sosial yang tidak sempurna tersebut. Dengan kata lain penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat.

Ada perbedaan antara pidana sebagai pembalasan dan pidana sebagai obat. Maksud perbedaan tersebut adalah ketika negara menjatuhkan pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat. Pembelajaran dan rasa takut juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, penjeratan, dan perbaikan disubordinasikan terhadap kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut. Pidana sebagai pembalasan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga dengan metode ini akan dikaji dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini, baik yang berupa buku, majalah, artikel, maupun opini.¹³ Sedangkan sifat penelitian ini adalah *explorative*, yaitu menggali data-data yang berkaitan kemudian dianalisis dengan cara deskriptif-analitis¹⁴.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Historis, yaitu pendekatan dengan menelusuri sisi-sisi historis suatu obyek penelitian, dalam hal ini adalah sejarah penulisan buku Qiraati dan Iqro. Dan pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku, untuk melihat apakah ada unsur tindak pelanggaran hak cipta dalam penciptaan buku Iqro karya As'ad Humam dan apakah bisa dikenai pemidaan atau tidak.

3. Teknik Pengumpulan data

Peneliti menghimpun data yang menggunakan dokumen sebagai sumber data, yaitu buku tentang sejarah Qiraati dan Iqro diperlukan untuk mendukung penelitian. Dengan rumusan ini penyusun dapat memasukkan

¹³ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

¹⁴ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu gejala. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti untuk dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai sesuatu hal. Sudarto, S. Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 57

artikel, majalah harian, dan lain sebagainya yang termasuk dalam pengertian dokumentasi.¹⁵

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka dilakukan analisa dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretative. Dalam hal ini penulis menganalisa dan menerangkan ke dalam bentuk uraian dari fakta sejarah yang ada ditinjau dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang identifikasi dan kriteria tindakan plagiasi yang meliputi pengertian, dasar hukum dan ruang lingkup tindakan plagiasi, identifikasi dan kriteria tindakan plagiasi, sanksi terhadap pelaku plagiasi.

Bab ketiga menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana kasus penciptaan buku Iqro' dan Qiraati yang meliputi : figur penulisnya,

¹⁵ Winarno Surakhmat, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 132.

latar belakang penulisan, proses penulisan, perkembangannya, teknik penulisan dan metode pengajaran.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis pertanggung jawaban pidana kasus penciptaan buku Iqro' dan Qiraati yang meliputi : pengakuan, analisis teknik penulisan, analisis metode pengajaran, analisis hukum.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan pokok yang dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kriteria sebuah karya dikategorikan sebagai plagiasi? dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus penciptaan buku Iqro'?

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap dua permasalahan pokok diatas adalah sebagai berikut :

1. Tentang kriteria sebuah karya dikategorikan sebagai plagiasi apabila :
 - h) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri
 - i) Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri
 - j) Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri
 - k) Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri
 - l) Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya
 - m) Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya

2. Tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus penciptaan buku Iqro' dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Dari data-data yang tersaji dapat dilihat beberapa hal yaitu pertama TK.Al-Qur'an AMM pada masa awal menggunakan buku Qira'ati karya Ustadz H.Dachlan Salin Zarkasyi.Kedua adalah Ustadz H.As'ad Humam bersama 17 anak muda yang tergabung di Team AMM telah mengadakan kegiatan pengajian di berbagai tempat di Yogyakarta sejak tahun 1983.Yang ketiga adalah TK.Al-Qur'an AMM berdiri pada tanggal 16 Maret 1988 sebelum buku Iqro' selesai disusun.Keempat, buku Iqro' selesai disusun pada tahun 1989, sekitar satu tahun setelah berdirinya TK.Al-Qur'an AMM.
 - b. Dari cara penulisan tampak sekali kemiripan antara kedua buku tersebut.
 - c. Ancaman pidana pelaku tindak pidana plagiasi dalam dilihat dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 pasal 72 ayat (6) yaitu : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana **penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).**
 - d. Pencurian atas hak cipta menurut hukum Islam juga bisa terancam hukuman.Bagaimana bentuk hukuman tersebut, tergantung kepada sistem peradilan dan menentukannya.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa kajian ini belum cukup untuk mengungkap secara detail dan komprehensif mengenai hak cipta, khususnya mengenai pelanggaran hak cipta buku Iqro' dan Qira'ati.

Temuan yang ada dalam penelitian ini masih perlu pendalaman lebih jauh lagi dalam banyak aspek, karena banyak faktor yang menyebabkan penelitian belum membuahkan hasil yang maksimal, untuk itu penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat membantu peneliti yang akan melakukan penelitian tentang hak cipta, mengkaji ulang, melanjutkan dan mengembangkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqh

Amir, Abd Aziz , *at-Ta'zir fi asy-Syari'ati al-Islamiyyah*, Mesir : Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhuu, t.t

Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut : Dar al-Fikr 1963

Hakim, Rahmat . *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras 2009.

Hanafi, Ahmad.. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1967

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.

Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut : Dar Al-Fikr. 1980

B. Hukum

Marpaung, Leden.. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika. 1991

_____. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*
Jakarta: Sinar Grafika. 1995

Moelyatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. .2000

Soeharto. *Hukum Pidana Material Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika. 1993.

Soenandar,Taryana. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*.Jakarta :Sinar Grafika. 1996.

Widyopramono. *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya* Jakarta: Sinar Grafika. 1992.

C. Undang-Undang

Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

D. Lain-lain

Agassi, Laila “*macam-macam delik*” <http://aeaila.blogspot.com/2010/04/macam-macam-delik.html>, diakses tanggal 30 desember 2009

Budiyanto, Muhammad . *K.H.As'ad Humam Penyusun Buku “IQRO” dan Pelopor Gerakan TK.Al-Qur'an di Indonesia* Yogyakarta, Balitbang LPTQ Nasional Yayasan Team Tadarus AMM. 2006.

Dachlan, Abu Bakar. *Pak Dachlan Pembaharu dan Bapak TK.Al-Qur'an*,Semarang:YPA Roudlotul Mujawwidin. 2007

Dewan Asatidz, “Forum Tanya Jawab Pesantren Virtual”
<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/component/content/>

article/1-tanya-jawab/844-hukum-tentang-hak-cipta, akses
tanggal 20 September 2010

Kurnia, Ana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Skripsi Jurusan Ahwalus Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. 2000.

Kunto, Suharsini Ari., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998

Nasution, S., *Metode Research; Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996

Zarkasyi, Dachlan Salim, *Empat Langkah Pendirian TKQ / TPQ Metode Qiraati*, Semarang; YPA Raudlotul Mujawwidin. 1996.

Rofiih, *Plagiat; Penjahat Intelektual (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta. 2005.

Suryono, Joko. *Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang NO.19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Ahwalus Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003

Surakhmat, Winarno, 1972. *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito

Ramasari, Annida, "Hak Kekayaan Intelektual,"
<http://annida.harid.web.id/?m=200808>, akses tanggal 8 Agustus
2009

Wikipedia ensiklopedia bebas ,http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hak_cipta
, akses tanggal 23 September 2009

Wibowo, Ari Memahami Ta'zir dalam Fiqh Jinayat,
<http://zanikhan.multiply.com/journal/item/5036>, akses tanggal
19 oktober 2010



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA